

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**



**PIAGAM IZIN OPERASIONAL  
PONDOK PESANTREN**

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 5877 Tahun 2014, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pondok Pesantren, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara memberikan piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, kepada :

- |                                     |           |                            |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------|
| 1. Nama Pesantren                   | :         | Al-Abadiyah                |
| 2. Nomor Statistik Pondok Pesantren | :         | 51.03.63.08.0033           |
| 3. Alamat                           | :         | :                          |
|                                     | Jalan     | : Jl. Kali Sambujur RT.001 |
|                                     | Kel/Desa  | : Tampakang                |
|                                     | Kecamatan | : Paminggir                |
|                                     | Kabupaten | : Hulu Sungai Utara        |
| 4. Tanggal Berdiri                  | :         | 01 Juni 2011               |
| 5. Nama Yayasan/Badan/Lembaga       | :         | Miftahul Ikhwan            |

Kepada pondok pesantren tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Amuntai, 26 Juli 2019

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Hulu Sungai Utara

